



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *United Kingdom* dan Malaysia : Suatu Kajian Perbandingan

Athika Salsabilla Harahap^a, Febby Mutiara Nelson^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: athikafirhu@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: febymutiara.n2@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 11-04-2023

Direvisi : 25-04-2023

Disetujui : 22-06-2023

Diterbitkan : 30-06-2023

Kata Kunci:

Komparatif ; Korupsi ;
Indonesia ; United
Kingdom ; Malaysia

DOI:

10.28946/sc.v30i1.2820

Abstrak

Korupsi di Indonesia lebih dikenal sebagai tindak pidana yang sangat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara sehingga memiliki dampak dalam menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, padahal konsep korupsi ini mencakup arti atau makna yang sangat luas, lebih luas dari tindak pidana yang merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara seperti yang dikenal di Indonesia saat ini. Artikel ini akan melakukan studi komparatif dengan membandingkan dan menganalisis tentang jenis tindak pidana korupsi dan konsep sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UK Bribery Act 2010 (United Kingdom), dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694 (Malaysia). Studi ini menemukan bahwa masing-masing dari ketentuan antisuap United Kingdom dan Malaysia tersebut memiliki beragam perbedaan mulai dari jenis tindak pidana korupsi yang diatur sampai kepada konsep sanksi pidana yang dirumuskan di dalam delik, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya studi komparatif ini dapat dijadikan referensi prospektif bagi pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/penelitian hukum doctrinal yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Article Info

Article History:

Received : 11-04-2023

Revised : 25-04-2023

Accepted : 22-06-2023

Published : 30-06-2023

Keywords:

Comparative ; Corruption ;
Indonesia ; United
Kingdom ; Malaysia

Abstract

Corruption in Indonesia is better known as a crime that is very detrimental to the country's finances and/or economy so that it has an impact on hampering the growth and continuity of national development, even though the concept of corruption includes a very broad meaning or meaning, wider than a crime that is detrimental to finance and/or or the country's economy as it is known in Indonesia today. This article will conduct a comparative study by comparing and analyzing the types of criminal acts of corruption and the concept of criminal sanctions stipulated in Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UK Bribery Act 2010 (United Kingdom), and Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) or Akta 694 (Malaysia). This

study found that each of the United Kingdom and Malaysia's anti-bribery provisions had various differences ranging from the type of corruption that was regulated to the concept of criminal sanctions formulated in the offense, so that later it was hoped that this comparative study could be used as a prospective reference for regulation of corruption in Indonesia in the future. This research is a normative legal research/doctrinal legal research that uses a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia lebih dikenal sebagai tindak pidana yang sangat merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara sehingga memiliki dampak dalam menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Walaupun begitu, dalam perkembangannya, konsep korupsi ini mencakup arti atau makna yang sangat luas, lebih luas dari tindak pidana yang merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara seperti yang dikenal di Indonesia saat ini.

Korupsi ini sendiri telah diatur dalam sebuah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan secara terbuka dapat ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi. Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara yang merupakan kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat serta negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara yang serius pula, dimana pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, profesional dan independen.¹

Dalam UNCAC tersebut tidak dirumuskan unsur-unsur atau definisi dari korupsi itu sendiri, namun di dalam Bab III UNCAC tentang kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, yaitu *Bribery of national public officials* (Pasal 15), *Bribery of foreign public official and officials of public international organizations* (Pasal 16), *Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official* (Pasal 17), *Trading in influence* (Pasal 18), *Abuse of function* (Pasal 19), *Illicit enrichment* (Pasal 20), *Bribery in the private sector* (Pasal 21), *Embezzlement of property in the private sector* (Pasal 22), *Laundering of proceeds of crime* (Pasal 23), *Concealment* (Pasal 24), *Obstruction of justice* (Pasal 25).

Dalam hal ini, negara-negara di dunia mengatur jenis tindak pidana korupsi dengan ciri khasnya masing-masing dengan mengacu pada UNCAC tersebut (terutama bagi negara-negara yang telah meratifikasi). Tidak hanya jenis tindak pidana korupsi yang diatur dengan

¹ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi : Suatu Pendekatan Hukum Progresif* (Thafa Media 2014).[1].

ciri khas masing-masing negara di dunia, jenis sanksi pidananya juga diatur dengan ciri khas masing-masing negara, misalnya Indonesia yang menganut sistem minimal khusus dan maksimum khusus pada sanksi pidana tindak pidana korupsi.

Di Indonesia sendiri, masih banyak jenis tindak pidana korupsi yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan masalah baru karena adanya kekosongan hukum padahal sudah banyak kasus dimana orang-orang jelas telah melakukan salah satu jenis tindak pidana korupsi seperti yang telah di atur di dalam UNCAC namun belum ada aturan yang mengatur tentang pelanggaran tersebut. Adanya kekosongan hukum seperti ini dikhawatirkan akan membuka celah-celah hukum bagi banyak orang untuk melakukan kejahatan korupsi, yang mana hal ini nantinya tentu akan merugikan banyak pihak.

Selain itu, konsep sanksi pidana dari tindak pidana korupsi di Indonesia masih cenderung kaku, terutama pada pidana denda. Ancaman pidana denda yang diatur di dalam UU PTPK di Indonesia nilainya sudah ditentukan dalam rumusan delik sehingga pengaturannya bersifat kaku. Selain itu, tidak terdapat pedoman pemidanaan terkait dengan penerapan pidana denda yang dikaitkan dengan lama pidana penjaranya yang membuat banyak terjadi disparitas dalam pemidanaan. Rumusan denda yang kaku sebagaimana diatur dalam UU PTPK tersebut rentan terhadap perubahan nilai uang, sehingga kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dimana denda yang kaku tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya asas proporsionalitas yang merupakan salah satu asas penjatuhan pidana.

Adanya kelemahan di dalam UU PTPK yang sekarang berlaku di Indonesia seperti yang dijabarkan sebelumnya, membuat Penulis tertarik untuk membuat suatu kajian perbandingan antara UU PTPK yang berlaku Indonesia dengan peraturan tentang tindak pidana korupsi di negara lain. Oleh karena itu, artikel ini dibuat dengan melakukan studi komparatif dengan membandingkan dan menganalisis tentang jenis tindak pidana korupsi dan konsep sanksi pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UK *Bribery Act* 2010 (United Kingdom), dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694 (Malaysia). Penulis mengambil studi perbandingan dengan UK BA 2010 dan Akta 694 karena masing-masing dari aturan tersebut memiliki perbedaan pengaturan yang signifikan terhadap jenis tindak pidana korupsi maupun sanksi pidana korupsi dengan UU PTPK di Indonesia, dimana baik *United Kingdom* maupun Malaysia juga sama-sama sudah meratifikasi UNCAC seperti Indonesia, sehingga nantinya diharapkan

dengan adanya studi komparatif ini dapat dijadikan referensi prospektif bagi pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depannya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang akan menitikberatkan penelitian pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier (berfokus pada peraturan perundang-undangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

I. Pengaturan Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Korupsi di Indonesia, UK, dan Malaysia

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia

a. Deskripsi Singkat dan Jenis Tindak Pidana

Undang-Undang pertama yang dibentuk di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, dibentuk pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini muncul karena dua alasan, pertama, setelah reformasi, dipandang perlu untuk memberikan nilai-nilai baru dalam upaya pemberantasan korupsi, dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1971 dianggap terlalu tua dan tidak efektif lagi.²

Pada tahun 2001, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal dari Undang-Undang sebelumnya. Undang-undang ini dibuat untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan dari undang-undang terdahulu.

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi* (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian 2017).[125].

Berdasarkan pasal-pasal di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang mana dapat dikelompokkan ke dalam 7 kelompok.³

Tabel 1 : Tindak Pidana Korupsi dalam UU PTPK⁴

Jenis Tindak Pidana	Pasal
Kerugian Keuangan Negara	Pasal 2 dan Pasal 3
Penyuapan	Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 13
Gratifikasi	Pasal 12B
Penggelapan dalam Jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c
Pemerasan	Pasal 12 huruf e, Pasal 2 huruf g, Pasal 12 huruf h
Perbuatan Curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h
Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	Pasal 12 huruf i

Sumber : Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Tabel 2 : Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Korupsi dalam UU PTPK⁵

Jenis Tindak Pidana	Pasal
Mencegah, Merintangi, Menggagalkan Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 21
Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar	Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36
Saksi yang Membuka Identitas Pelapor	Pasal 24 jo Pasal 31

Sumber : Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

b. Jenis Sanksi Pidana

Pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi pada pidana pokoknya adalah sama jenisnya dengan pidana pokok yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP (Pidana

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi* (Komisi Pemberantasan Korupsi 2006).[15-16].

⁴ Dirangkum dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

⁵ *Ibid.*

mati, pidana penjara dan pidana denda), namun dalam UU PTPK dikenal juga jenis pidana tambahan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) UUPTPK, yaitu :

1. perampasan barang bergerak yang digunakan berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Adapun sebaran delik beserta sanksi pidananya di dalam UU PTPK adalah sebagai berikut, :

Tabel 3 : Sebaran Delik dan Sanksi Pidana dalam UU PTPK⁶

Pasal	Pola Hukuman	Pidana Penjara	Pidana Denda
Pasal 2	Kumulatif	Ayat (1) : Paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, atau seumur hidup Ayat (2) : Jika dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi pidana mati	Paling sedikit Rp. 200.000.000,00, paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
Pasal 3	Kumulatif/Alternatif (dan/atau)	Paling singkat 1 tahun, Paling lama 20 tahun, atau seumur hidup	Paling sedikit Rp. 50.000.000,00, paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
Pasal 5	Kumulatif/Alternatif	Paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun	Paling sedikit Rp. 50.000.000,00, paling banyak Rp. 250.000.000,00
Pasal 6	Kumulatif	Paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun	Paling sedikit Rp. 150.000.000,00, paling banyak Rp. 750.000.000,00
Pasal 7	Kumulatif/Alternatif	Paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun	Paling sedikit Rp. 100.000.000,00, paling banyak Rp. 350.000.000,00

⁶ *Ibid.*

Pasal 8	Kumulatif	Paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun	Paling sedikit 150.000.000,00, paling banyak 750.000.000,00	Rp. paling Rp.
Pasal 9	Kumulatif	Paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun	Paling sedikit 50.000.000,00, paling banyak 250.000.000,00.	Rp. paling Rp.
Pasal 10	Kumulatif	Paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun	Paling sedikit 100.000.000,00, paling banyak 350.000.000,00	Rp. paling Rp.
Pasal 11	Kumulatif/Alternatif	Paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun	Paling sedikit 50.000.000,00, paling banyak 250.000.000,00	Rp. paling Rp.
Pasal 12	Kumulatif	Paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, atau seumur hidup	Paling sedikit 200.000.000,00, paling banyak 1.000.000.000,00	Rp. paling Rp.
Pasal 12A	Kumulatif	Paling lama 3 tahun	Paling banyak 50.000.000,00	Rp.
Pasal 12B	Kumulatif	Paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, atau seumur hidup	Paling sedikit 200.000.000,00, paling banyak 1.000.000.000,00	Rp. paling Rp.
Pasal 13	Kumulatif/Alternatif	Paling lama 3 tahun	Paling banyak 150.000.000,00	Rp.
Pasal 21	Kumulatif/Alternatif	Paling singkat 3 tahun, paling lama 12 tahun	Paling sedikit Rp.150.000.000,00, paling banyak Rp.600.000.000,00	Rp. paling Rp.
Pasal 22	Kumulatif/Alternatif	Paling singkat 3 tahun, paling lama 12 tahun	Paling sedikit Rp.150.000.000,00, paling banyak Rp.600.000.000,00	Rp. paling Rp.
Pasal 23	Kumulatif/Alternatif	Paling singkat 1 tahun, paling lama 6 tahun	Paling sedikit Rp.50.000.000,00, paling banyak Rp.300.000.000,00	Rp. paling Rp.
Pasal 24	Kumulatif/Alternatif	Paling lama 3 tahun	Paling banyak 150.000.000,00	Rp.

Sumber : Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia memiliki ancaman pidana yang bervariasi, dimana baik ancaman pidana

penjara maupun ancaman pidana denda telah ditentukan batas maksimumnya. Pada ancaman pidana penjara, dapat dilihat bahwa ancaman pidana paling lama yang dapat dijatuhi dengan UU PTPK ini adalah selama 20 tahun dan ancaman terberat ada pada ancaman pidana hukuman mati pada keadaan-keadaann tertentu.

Pada ancaman pidana denda, pidana denda terbanyak yang dapat dijatuhi dengan UU PTPK ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00, yaitu pada pasal 2 dan 3 (korupsi kerugian keuangan negara), pasal 12 (pada umumnya korupsi suap-menyuap) dan pasal 12B (gratifikasi). Pada delik-delik lain, ancaman pidana denda maksimumnya adalah berkisar dari Rp.150.000.000,00, Rp. 250.000.000,00, Rp.350.000.000,00, Rp.600.000.000,00, dan Rp.750.000.000,00.

2. UK Bribery Act 2010

a. Deskripsi Singkat dan Jenis Tindak Pidana

Undang-undang antisuap Inggris secara historis didasarkan pada *Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, the Prevention of Corruption Act 1906 and the Prevention of Corruption Act 1916*, dimana perpaduan hukum ini telah dijelaskan sebagai "tidak konsisten, anakronistik dan tidak memadai."⁷

Dalam perkembangannya, pada akhirnya dibuatlah *UK Bribery Act 2010* yang disahkan oleh konsensus semua partai di parlemen menerima *Royall Assent* (pengesahan oleh kerajaan) pada 8 April 2010 (berlaku mulai Juli 2011⁸) dan sebagian besar didasarkan pada 2008 *Law Commission Report* dan 2009 *Recommendations of the Joint Parliamentary Committee* dengan masukan yang luas dari pemangku kepentingan terkait dimana BA dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan *statutory* dengan *common law offence of bribery*.⁹ Undang-Undang ini mengkriminalisasi baik dari sisi *demand* (menuntut, meminta, atau setuju menerima suap) maupun sisi *supply* (memberi,menjanjikan untuk memberi, atau menawarkan suap) suap.¹⁰

Dalam hal ini, ada empat pelanggaran utama di bawah undang-undang baru; yaitu :¹¹

- 1) Berkaitan dengan perbuatan menawarkan, menjanjikan atau memberikan suap (pelanggaran aktif) – Pasal 1

⁷ David Aaronberg & Nichola Higgins, 'The Bribery Act 2010: All Bark and No Bite. . . ?', dalam Nick Kochan, 'The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape,' (2013) 28 *Criminal Justice*. [47].

⁸ Nick Kochan, 'The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape,' (2013) 28 *Criminal Justice*. [46].

⁹ Peter Yeoh, 'The UK Bribery Act 2010: Contents and Implications,' (2012) 19 *Journal of Financial Crime*. [42].

¹⁰ Nick Kochan, 'The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape,' *Op.Cit.*, [47-48].

¹¹ *Ibid.*

- 2) Perbuatan meminta, menyetujui untuk menerima suap (pelanggaran pasif -Pasal 2
- 3) Penyuapan pejabat publik asing – Pasal 6, dan
- 4) Pelanggaran bagi korporasi karena gagal mencegah penyuapan – Pasal 7.

- a) Delik perbuatan menawarkan, menjanjikan atau memberikan suap (pelanggaran aktif) – Pasal 1

Suap didefinisikan dalam dua cara, pertama adalah 'sebagai tawaran, janji atau hadiah dari keuntungan finansial atau keuntungan lainnya, ketika orang yang memberi suap bermaksud untuk membujuk seseorang untuk melakukan *improper performance* terhadap suatu fungsi atau aktivitas (*function or activity*) maupun sebagai hadiah karena telah melakukan *improper performance*.¹² Ketentuan ini adalah sengaja dirancang untuk membuatnya menjadi pelanggaran memberi suap kepada seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, dimana yang penting di sini bukan pemberian hadiahnya melainkan niat di baliknya, misalnya hadiah untuk ketua tender panitia sebelum pengumuman pemenang tender jelas adalah perbuatan suap.¹³ Orang yang memberikan keuntungan kepada pemegang suatu jabatan, dimana ia percaya bahwa dengan memberikan keuntungan pada pejabat tersebut akan digantikan dengan suatu bentuk *improper performance*, dalam ketentuan ini juga dimungkinkan untuk dipidana.

- b) Delik mengenai perbuatan meminta, menyetujui untuk menerima atau menerima suap (pelanggaran pasif) – Pasal 2

Pasal 2 dari BA menetapkan bahwa seseorang akan dinyatakan bersalah atas pelanggaran karena meminta atau menyetujui untuk menerima suap dengan tujuan untuk tidak melakukan fungsi yang relevan secara sebagaimana mestinya.¹⁴ Ketentuan ini juga mengkriminalisasi tindakan menyetujui untuk menerima atau meminta keuntungan-keuangan (suap) di mana ini merupakan *improper performance* terhadap suatu fungsi atau kegiatan yang relevan.¹⁵ Penting juga untuk dicatat bahwa seorang pejabat dapat juga dipidana, meskipun ia tidak mengetahui bahwa ia telah melakukan *improper performance*.¹⁶

¹² George Rosenberg, 'New UK Bribery Act,' (2010) 6 *In-House Perspective*. [25].

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Peter Yeoh, 'The UK Bribery Act 2010: Contents and Implications,' *Loc. Cit.*

¹⁵ Nick Kochan, 'The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape,' *Op.Cit.*, [49].

¹⁶ *Ibid.*

Terdapat empat bentuk perbuatan dalam Pasal 2 ini, yaitu, :¹⁷

1. Orang yang meminta, menyetujui untuk memberi atau menerima manfaat untuk melakukan fungsi dan tugas yang tidak semestinya;
2. Perbuatan menerima atau menuntut suatu keuntungan, dimana perbuatan itu sendiri merupakan pelaksanaan fungsi atau kegiatan yang tidak patut;
3. Orang yang meminta, setuju untuk menerima atau menerima hadiah karena telah melakukan fungsi dan kegiatan yang tidak patut;
4. Seseorang yang melakukan tugas atau kegiatan secara tidak benar demi memperoleh atau menerima keuntungan.

c) Delik mengenai penyuapan pejabat publik asing – Pasal 6

Dengan disahkannya BA 2010, kasus suap asing dapat ditegakkan melalui Pasal 6 yang berkaitan dengan tindak pidana penyuapan asing. Pasal 6(1)-(4) BA 2010 menetapkan bahwa seseorang yang menawarkan atau memberikan keuntungan finansial atau keuntungan lainnya kepada pejabat publik asing atas permintaan atau izin mereka dengan tujuan mempertahankan bisnis atau keuntungan dalam menjalankan bisnis secara langsung atau melalui pihak ketiga dapat dipidana.¹⁸ Pelanggaran tersebut dilakukan di mana keuntungan ditujukan untuk berusaha mempengaruhi pihak lain dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik asing, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 6(5)-(8) yaitu mencakup seorang individu yang memegang fungsi legislatif, administratif atau yudikatif dalam bentuk apa pun baik ditunjuk atau dipilih dari yurisdiksi di luar Inggris Raya, dimana hal ini juga mengacu pada mereka yang melakukan fungsi publik untuk dan atas nama yurisdiksi di luar Inggris Raya bagi *public agencies* atau *public enterprise* dari yurisdiksi tersebut atau pejabat atau agen lembaga publik internasional.¹⁹

d) Delik mengenai pelanggaran bagi korporasi karena gagal mencegah penyuapan – Pasal 7

Pasal 7 menciptakan paparan hukum baru untuk bisnis, dalam hal ini hanya mencakup suap aktif, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan jasa untuk atau atas nama perusahaan harus telah melakukan suatu perbuatan atau

¹⁷ Eoin O’Shea, *The Bribery Act 2010: A Practical Guide*, dalam Dion Valerian, ‘Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi’ (2019) 5 Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS.[102].

¹⁸ Peter Yeoh, ‘The UK Bribery Act 2010: Contents and Implications’, *Op.Cit.*,[43].

¹⁹ *Ibid.*

kelalaian yang telah dicakup oleh Pasal 1 atau 6. Namun, ini tidak berarti bahwa entitas perusahaan dapat menghindari pertanggungjawaban potensial berdasarkan pasal 1 atau 6 jika telah ada prosedur yang memadai untuk itu. Pelanggaran korporasi pada pasal 7 adalah pelanggaran yang terpisah dari pasal 1 dan 6. Jadi misalnya, jika ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa badan hukum itu sendiri bersalah atas pasal 1 atau 6, tetapi jika salah satu pegawainya melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berdasarkan bagian 1 atau 6, korporasi tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 7 dan kemudian hanya akan terhindar dari tanggung jawab jika dapat menunjukkan bahwa ia memiliki prosedur yang memadai. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa *associated person* dalam pasal 7 adalah orang yang melakukan layanan atas nama organisasi komersial, sehingga dengan demikian, dapat termasuk karyawan, agen (termasuk kontraktor), atau anak perusahaan dari organisasi komersial.

b. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam BA 2010 diatur dalam Pasal 11, yaitu :

Pasal 11 (*Penalties*)

- (1) *An individual guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable—*
 - a) *on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 12 months, or to a fine not exceeding the statutory maximum, or to both,*
 - b) *on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 10 years, or to a fine, or to both.*
- (2) *Any other person guilty of an offence under section 1, 2 or 6 is liable—*
 - a) *on summary conviction, to a fine not exceeding the statutory maximum,*
 - b) *on conviction on indictment, to a fine.*
- (3) *A person guilty of an offence under section 7 is liable on conviction on indictment to a fine.*
- (4) *The reference in subsection (1)(a) to 12 months is to be read—*
 - a) *in its application to England and Wales in relation to an offence committed before the commencement of [F1]paragraph 24(2) of Schedule 22 to the Sentencing Act 2020], and*
 - b) *in its application to Northern Ireland, as a reference to 6 months.*

Untuk ketentuan pidana penjara, dapat dilihat bahwa untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 1, 2 dan 6, ditentukan bahwa pidana penjara dalam undang-undang

ini ditentukan jangka waktu maksimumnya yaitu 12 bulan jika berdasarkan *summary conviction* dan maksimum 10 tahun jika berdasarkan *conviction on indictment*. Dalam hal pidana yang didasari dakwaan (*conviction on indictment*), maksimal dendanya adalah tidak terbatas.²⁰ Sedangkan dalam hal pidana denda berbasis *summary conviction* yaitu tidak dapat lebih dari *statutory maximum*, dimana *statutory maximum* ini mulai dari tahun 2015 oleh *UK Legal Aid, Sentencing, and Punishment of Offenders Act 2012*, nilainya berubah dimana yang awalnya adalah £5,000 berubah menjadi tidak terbatas.²¹ Sehingga dengan ini, maka dapat dilihat bahwa BA mengatur bahwa semua jenis delik yang diatur di dalam BA UK dapat dijatuhi sanksi pidana denda dengan jumlah yang tidak terbatas.

Dalam Pasal 164 *Criminal Justice Act 2003*, dinyatakan bahwa pengadilan wajib mempertimbangkan situasi keuangan terdakwa dan memberikan sanksi yang sesuai dengan keseriusan pelanggaran, serta mempertimbangkan keadaan khusus dalam kasus tersebut sebelum menentukan jumlah denda. Dalam hal ini, di Inggris juga terdapat pedoman pidana untuk BA 2010 yaitu *Definitive Guideline for Fraud, Bribery and Money Laundering* yang ditetapkan oleh *UK Sentencing Council*. Dalam hal ini, untuk pedoman pidana bagi Pasal 1, 2 dan 6 diatur dalam beberapa langkah yaitu :²²

1. Menentukan kategori pelanggaran, dimana pengadilan harus menentukan kategori pelanggaran untuk menentukan kategori yang harus dinilai oleh pengadilan tentang *culpability*²³ dan *harm*²⁴.
2. Menentukan *starting point* (titik awal) dan rentang kategori
3. Pertimbangkan faktor-faktor apa saja yang mengindikasikan pengurangan, seperti bantuan untuk penuntutan
4. Pengurangan untuk *guilty plea*

²⁰ Gerry Ferguson, *Global Corruption : Law, Theory and Practice* (University of Victoria 2018).[673].

²¹ -, 'Statutory maximum fine now unlimited' (*UK Corporate Update*, 2015) <<https://www.linklaters.com/en/insights/publications/uk-corporate-update/uk-corporate-update---1-april-2015/statutory-maximum-fine-now-unlimited>> accessed 23 April 2022.

²² UK Sentencing Council, 'Definitive Guideline for Fraud, Bribery and Money Laundering' (*UK Sentencing Council*, tanpa tahun) <<https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Fraud-Bribery-and-Money-Laundering-offences-definitive-guideline-Web.pdf>> accessed 23 April 2022.

²³ Disebutkan dalam *Definitive Guideline for Fraud, Bribery and Money Laundering* bahwa "The level of culpability is determined by weighing up all the factors of the case to determine the offender's role and the extent to which the offending was planned and the sophistication with which it was carried out."

²⁴ Disebutkan dalam *Definitive Guideline for Fraud, Bribery and Money Laundering* bahwa "Harm is assessed in relation to any impact caused by the offending (whether to identifiable victims or in a wider context) and the actual or intended gain to the offender"

5. Prinsip totalitas (Jika menghukum pelaku lebih dari satu pelanggaran, atau di mana pelaku sudah menjalani hukuman, pertimbangkan apakah total hukumannya adil dan proporsional dengan perilaku pelanggaran secara keseluruhan)
6. Mempertimbangkan penyitaan, kompensasi, dan perintah tambahan
7. Memberi alasan (Pasal 174 *Criminal Justice Act 2003* membebaskan kewajiban untuk memberikan alasan, dan menjelaskan akibat dari hukuman yang dijatuhkan)
8. Pertimbangan untuk waktu yang dihabiskan dengan jaminan.

Dalam guidelines ini telah ditentukan secara rinci dimana telah ditetapkan kategori-kategori yang ditetapkan secara rinci sebagai pedoman hakim untuk melakukan pemidanaan.

3. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694

a. Deskripsi Singkat dan Jenis Tindak Pidana

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dalam hukum Malaysia diatur secara khusus dalam Akta Pencegahan Rasuah yang telah disahkan pada tahun 1961 dan diperbaharui pada tahun 2009 yang mana sekarang dikenal dengan nama Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Nomor 694 Tahun 2009. Hal ini kemudian dibuat menjadi sebuah Lembaga pencegahan korupsi dibawah SPRM.²⁵ Dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694, jenis tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 23, yaitu dengan sebaran sebagai berikut.

Tabel 4 : Jenis Tindak Pidana Rasuah Akta 694

Pasal 16	Delik suap aktif dan pasif – umum
Pasal 17	Tindak pidana korupsi terkait ejen bisnis atau perniaga, yaitu seorang agen bisnis yang memberi atau menerima suapan sebelum atau setelah melaksanakan tugas bisnisnya.
Pasal 18	Tindak pidana korupsi terkait dengan ejen sendiri yang memeberi suapan, yaitu seorang melakukan atau memberikan kepada seorang agen, maupun agen itu sendiri yang melakukan umpan dengan maksud memperdayakan

²⁵ Ami Nur Hasanah, 'Analisis Masalah Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia', Skripsi pada Universitas Sunan Ampel Surabaya (Universitas Sunan Ampel, 2020).[52].

principalnya.

Pasal 20	Tindak pidana korupsi terkait dengan mendapatkan penarikan balik tender secara rasuah (korup)
Pasal 21	Penyogokan pegawai badan public
Pasal 22	Penyogokan pegawai publik asing
Pasal 23	Kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan (Memperdagangkan pengaruh)

Sumber : Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009)

b. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi bagi tindak pidana rasuah pada pasal 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23, diatur dalam Pasal 24, yaitu :

- (1) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 apabila disabitkan boleh—
 - a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan
 - b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.
- (2) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 18 apabila disabitkan boleh
 - a) dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan
 - b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu atau silap itu jika butir matan yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.

Dari pasal 24 tersebut, maka dapat kita lihat bahwa di Malaysia, untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 16, 17, 20, 21, 22 dan 23, maka dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal 5 kali lipat dari nilai suap jika hal itu bernilai atau berbentuk uang, atau 10.000 ringgit (lihat mana yang lebih besar). Sedangkan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 18, dapat dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal 5 kali lipat dari butir matan yang palsu jika hal tersebut bisa dinilai atau berbentuk uang, atau 10.000 ringgit (lihat mana yang lebih besar).

Dalam hal ini, Akta Pencegah Rasuah Malaysia menentukan jangka waktu maksimum untuk pidana penjara yaitu selama 20 tahun, namun tidak menentukan jangka waktu minimumnya. Sebaliknya, untuk pidana denda, Malaysia menentukan jumlah minimum denda yang harus dibayar yaitu 5 kali lipat dari nilai suapan atau 10.000 ringgit, tergantung mana yang lebih tinggi. Jika setelah dihitung 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut tidak mencapai 10.000 ringgit, maka akan dipakai jumlah minimal 10.000 ringgit. Sebaliknya, jika setelah dihitung 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut mencapai bahkan melebihi 10.000 ringgit, maka yang akan dipakai adalah jumlah minimal 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut.

II. Analisa Perbandingan Pengaturan Jenis dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Inggris dan Malaysia

a. Tentang Jenis Tindak Pidana

Mengenai perbandingan tentang jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, Inggris dan Malaysia, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 5 : Perbandingan jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, Inggris dan Malaysia

	Indonesia (UU PTPK)	Inggris (Bribery Act 2010)	Malaysia (Akta 694)
Jenis	Kerugian Keuangan Negara, Gratifikasi, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	Suap aktif, Pasif, pejabat asing, bagi karena mencegah penyuapan	Suap Pegawai Badan Awam dan Sektor Privat, Suap Ejen, Suap Pegawai Asing, Suap Penarikan Balik Tender, Memperdagangkan Pengaruh
Subjek yang diatur	Setiap orang, Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri, Hakim, Advokat	Setiap orang, pejabat asing, Korporasi (Organisasi Komersial)	Setiap orang, badan awam, pegawai awam, ejen, pegawai asing,
Sektor yang dapat dijerat dalam tindak pidana suap	Publik	Publik dan swasta	Publik dan swasta

Dari tabel di atas, dapat kita lihat ada beragam persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia, Inggris dan Malaysia. Jika kita lihat kepada jenis tindak

pidananya, baik Indonesia, Inggris dan Malaysia semuanya mengatur tentang penyuapan aktif dan pasif secara umum, mungkin yang membedakan adalah bahwa Inggris dan Malaysia mencakup penyuapan dalam sektor publik dan swasta sedangkan Indonesia baru mencakup penyuapan sektor publik saja.

Jika kita lihat, dalam UNCAC sendiri, di dalam Bab III UNCAC tentang kriminalisasi dan penegakan hukum, terdapat 11 perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Dari kesebelas tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi oleh UNCAC tersebut, ada yang bersifat *mandatory offences* (terdapat kesepakatan dari seluruh peserta konvensi untuk mengatur perbuatan tersebut ke dalam undang-undang nasionalnya yang menimbulkan kewajiban dari *state party*) dan ada yang bersifat *non-mandatory offences* (tidak terdapat kesepakatan antara peserta konvensi untuk mengatur perbuatan tersebut dalam undang-undang nasionalnya, *state party* boleh mengatur perbuatan tersebut dalam undang-undang nasionalnya, boleh juga untuk tidak mengaturnya). Perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi dalam UNCAC yang bersifat *mandatory offences* adalah *bribery of national public officials; bribery of foreign public officials and officials of public international organizations; embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official; laundering of proceeds of crime dan obstruction of justice*.²⁶ Sedangkan yang bersifat *non-mandatory offences* adalah *trading in influence; abuse of function; illicit enrichment; bribery in the private sector; embezzlement of property in the private sector dan concealment*.²⁷

Dalam hal ini, baik Indonesia, Inggris dan Malaysia telah meratifikasi UNCAC. Jika kita lihat, penyuapan dalam sektor swasta memang diatur di dalam UNCAC, namun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersifat *non-mandatory offences* sehingga *state party* boleh mengatur perbuatan tersebut dalam undang-undang nasionalnya, boleh juga untuk tidak mengaturnya. Namun jika kita lihat keadaannya di Indonesia, bentuk korupsi suap di sektor swasta pada kenyataannya banyak terjadi. Menurut Budi Santoso, *Head of Commissioners Office* (Korsespim KPK) periode 2005-2015, tingkat korupsi di swasta sejalan dengan tingginya perputaran uang di sektor tersebut, dimana penyelesaian kasus suap di swasta biasanya diselesaikan secara internal.²⁸ Hal ini dapat dijadikan perhatian khusus bagi para penegak hukum dan juga para pembuat hukum di Indonesia agar kedepannya

²⁶ Eddy O.S Hiariej, 'United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia' (2019) 31 Mimbar Hukum.[114].

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Yoga Sukmana, 'Kotupsi di Sektor Swasta Lebih "Gila"', dalam Fariz Cahyana, 'Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' (2020) 3 Jurist-diction.[71]

perbuatan suap dalam sektor swasta ini dapat dikriminalisasi, karena jika hal ini terus berlanjut, kasus korupsi di sektor swasta akan terus terjadi, yang mana nantinya dikhawatirkan tidak hanya merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung juga merugikan negara.²⁹

Selain itu, dapat kita lihat juga bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di antara ketiga negara yang menjadi topik perbandingan yang mengatur delik korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, yang mana bahkan UNCAC sendiri tidak mengatur tentang jenis korupsi ini. Hal ini dirasa wajar karena melihat kondisi di Indonesia dimana jika dilihat dari penelitian Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis UGM pada 4 Maret 2013 lalu, menyebutkan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi adalah sebanyak Rp 168,19 triliun (berdasarkan 1365 perkara korupsi yang inkracht pada 2001 sampai 2012), dimana ini membuktikan kerugian yang ditanggung oleh negara akibat korupsi sangatlah besar dan jika saja uang tersebut tidak dikorupsi, maka dapat digunakan untuk mendanai pelayanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan.³⁰ Oleh karena itu, dalam hal ini Indonesia dapat dianggap wajar untuk mengkriminalisasi delik terkait kerugian negara untuk menyelamatkan uang negara dari kerugian yang potensial besar terjadi.

Selanjutnya pula, jika kita lihat pada tabel perbandingan di atas, juga terdapat perbedaan dimana Indonesia tidak mengatur tentang penyusunan terhadap pejabat publik asing, sedangkan Inggris dan Malaysia sudah memasukkan delik tersebut ke dalam undang-undang mereka. Padahal, perbuatan *bribery of foreign public officials and officials of public international organizations* merupakan *mandatory offense* di dalam UNCAC yang mengakibatkan *state parties* memiliki kewajiban untuk mengatur perbuatan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan mereka. Dalam hal ini, sudah seharusnya Indonesia mengikuti aturan tersebut dan memenuhi kewajibannya untuk memasukkan perbuatan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangannya.

b. Tentang Sanksi Pidana

Mengenai perbandingan tentang sanksi korupsi di Indonesia, UK dan Malaysia, dapat dilihat dari tabel berikut.

²⁹ Fariz Cahyana, 'Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia' (2020) 3 *Jurist-diction*. [73].

³⁰ Indonesia Corruption Watch, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi* (Indonesia Corruption Watch 2014). [10]

Tabel 6. Perbandingan sanksi korupsi di Indonesia, UK dan Malaysia

	Indonesia (UU PTPK)	UK (Bribery Act 2010)	Malaysia (Akta 694)
Jenis Sanksi	Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Denda, Pidana Tambahan	Pidana Penjara dan Pidana Denda	Pidana Penjara dan Pidana Denda
Pola Sanksi	Kumulatif, Kumulatif/Alternatif	Kumulatif, Kumulatif/Alternatif	Kumulatif
Pengaturan Sanksi	Minimum khusus, maksimum khusus	Maksimum Khusus	Maksimum Khusus (Penjara), Minimum Khusus (Denda)
Besar Denda Ditentukan Spesifik dalam Pasal	Ya (Minimum khusus, maksimum khusus – spesifik)	Tidak (<i>maximum fines</i>)	(<i>statutory unlimited</i>) Tidak (penggandaan – kali lipat)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing mulai dari Undang-Undang PTPK Indonesia, *Bribery Act* UK, dan Akta 694 Malaysia memiliki ciri khas masing-masing dalam masalah pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi. Dalam jenis sanksi pidana, di antara ketiga negara, Indonesia yang memiliki paling banyak jenis sanksi, yaitu berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Sedangkan Inggris dan Malaysia keduanya hanya mengatur dua jenis sanksi yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya, khususnya dalam hal ini dalam UU PTPK. Pada pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi pidana mati terhadapnya, dimana keadaan tertentu di sini maksudnya jika dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya. Untuk menanggulangi masalah korupsi yang seperti itu caranya adalah dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya yaitu dengan diberikan hukuman mati.³¹ Dalam hal ini, Indonesia memang masih menetapkan pidana mati sebagai pidana pokok seperti yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP.

Di UK, jika berbicara tentang pidana mati, pada tahun 1965, *the Murder Act*, (*the Abolition of the Death Penalty*) menengguhkan penggunaan hukuman mati di UK untuk jangka waktu lima tahun, sebelum menjadikannya permanen pada tahun 1969, dan menggantinya dengan hukuman wajib penjara seumur hidup.³² Pada tahun 1971, hukuman mati untuk pembakaran di galangan kapal Kerajaan dihapuskan, dan di Irlandia Utara,

³¹ Oksidelfa Yanto, 'Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu' (2017) 14 Jurnal Legislasi Indonesia. [53].

³² Ama Lorent, 'When Was The Death Penalty Abolished In The UK?' (Fairplanet, 2019) <<https://www.fairplanet.org/story/when-was-the-death-penalty-abolished-in-the-uk/>> accessed 24 April 2022

hukuman mati dihapuskan pada tahun 1973 dan pada tahun 1998, hukuman mati di Inggris untuk tindakan makar, dan pembajakan dengan kekerasan juga dihapuskan, yang mana akhirnya membuat Inggris benar-benar bebas dari hukuman mati.³³ Pada bulan Januari 1999, Menteri Dalam Negeri Jack Straw menandatangani Protokol Keenam ECHR, yang secara resmi menghapus hukuman mati di masa damai dan pada bulan Desember tahun itu juga, Pemerintah meratifikasi Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dimana hal ini diikuti dengan ratifikasi Protokol 13 pada tahun 2002, sehingga menghapuskan hukuman mati secara total di UK, termasuk pada masa perang.³⁴ Walaupun pada dasarnya, UK tidak pernah menetapkan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi, namun dengan dihapuskannya hukuman mati secara total di UK menjadi salah satu alasan kenapa hukuman mati tidak ditetapkan dalam *bribery act* 2010 ataupun pada pengaturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi di UK kedepannya. Sedangkan Malaysia, walaupun masih belum menghapus hukuman mati di negaranya, namun tidak ditetapkan pidana mati bagi tindak pidana korupsi di negaranya.

Selanjutnya, pola hukuman di Indonesia dan UK dalam UU PTPK dan BA 2010 adalah sama yaitu adanya pola kumulatif dan kumulatif/alternatif, yang artinya dalam menjatuhkan hukuman, di beberapa pasal menggunakan pola kumulatif yang artinya semua sanksi yang ditetapkan untuk delik tersebut harus dijatuhkan pada pelaku delik (misalnya pidana penjara dan pidana denda), dan di beberapa pasal lainnya juga menggunakan pola kumulatif/alternatif yang artinya sanksi yang telah ditetapkan di dalam pasal tersebut dapat dijatuhkan semuanya atau dapat juga hanya dipilih salah satunya (misalnya pidana penjara dan/atau pidana denda). Sedangkan di Malaysia, di dalam Akta 694, hanya menggunakan pola kumulatif yang artinya semua sanksi yang ditetapkan untuk delik tersebut harus dijatuhkan pada pelaku delik (misalnya pidana penjara dan pidana denda).

Dalam pengaturan pidana dendanya, dapat dilihat bahwa pengaturan pidana denda di Indonesia cenderung kaku karena telah ditetapkan besaran minimum dan maksimumnya, sehingga denda yang dapat dijatuhkan hanya dalam kisaran besar yang telah ditentukan saja, yang mana dalam hal ini besaran yang paling besar adalah berjumlah Rp. 1.000.000.000,00. Padahal, banyak sekali kasus-kasus korupsi yang memakan uang dengan jumlah yang jauh lebih besar dari pada Rp. 1.000.000.000,00. Walaupun seringkali pidana denda ini juga dijatuhi dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, namun pembayaran uang pengganti

³³ *Ibid.*

³⁴ ---, 'Capital Punishment' (Politics, tanpa tahun) <<https://www.politics.co.uk/reference/capital-punishment/>> accessed 24 April 2022

ini adalah maksimal sama dengan harta yang dikorupsi dan boleh lebih sedikit dari harta yang di korupsi, dimana pada implementasinya umum sekali pembayaran uang pengganti ini dijatuhkan lebih sedikit dari harta yang dikorupsi, bahkan ketika sudah dijumlahkan dengan denda yang dijatuhkan kepadanya, hukuman denda + uang pengganti itu masih lebih sedikit dari harta yang dikorupsi, sehingga pada akhirnya banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tetap mendapat 'keuntungan' dari perbuatannya tersebut dan proporsionalitas penjatuhan pidana menjadi tidak tercapai. Inilah akibat dari pengaturan pidana denda yang kaku di Indonesia.

Sedangkan di UK dan Malaysia, mereka mempunyai cara yang berbeda untuk menghindari kekakuan dalam penjatuhan pidana denda, yaitu dengan maksimal denda tidak terbatas-tidak ditentukan maksimalnya (BA) dan denda dengan penggandaan (Akta 694).

Di UK, BA mengatur bahwa tidak ada ketentuan maksimal denda yang diatur di dalam pasal. Namun, agar proporsionalitas dalam penjatuhan pidana tetap terjaga, para hakim di UK harus berpedoman pada Pedoman Pidana yang sudah ditetapkan. Alasan dari diaturnya penghukuman yang seperti ini di UK dapat dilihat dari tujuan pidana yang diatur di dalam Pasal 142 ayat (1) *Criminal Justice Act 2003*, yaitu :

- *the punishment of offender* (sebagai hukuman bagi para pelanggar)
- *the reduction of crime (including its reduction by deterrence)* (untuk mengurangi jumlah kejahatan – termasuk juga pengurangan dengan cara mencegah)
- *the reform and rehabilitation of offenders* (untuk reformasi dan rehabilitasi para pelanggar)
- *the protection of the public* (untuk melindungi publik/masyarakat)
- *the making of reparation by offenders to persons affected by their offences* (untuk memperbaiki atau memperbaiki kerusakan yang telah diperbuat pelanggar kepada orang-orang yang terkena dampak dari perbuatan si pelanggar)

Jika berbicara tentang pedoman pidana seperti yang diterapkan UK dalam melakukan pidana di negaranya, di Indonesia sendiri sudah mengatur secara eksplisit pedoman pidana secara umum di dalam pasal 54 KUHP baru, yang menyatakan :

- 1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan:
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;

- e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu, terdapat pula pengaturan tentang pedoman pemidanaan bagi Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pedoman pemidanaan ini hanya diberlakukan untuk Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK saja, dan tidak berlaku secara umum.

Malaysia sendiri belum mengatur secara rinci tentang pedoman pemidanaan, namun di dalam *website official* kehakiman Malaysia, dinyatakan bahwa Pengadilan hanya akan menjatuhkan hukuman setelah mempertimbangkan beratnya pelanggaran, vonis sebelumnya (jika ada), pembelaan atas faktor-faktor yang meringankan dan faktor-faktor yang memberatkan. Namun hanya sebatas itu saja. Tidak ada pengaturan lebih lanjut yang secara rinci menjelaskan tentang bagaimana menerapkan ketentuan tersebut. Pedoman pemidanaan ini tentunya sangat penting agar terjaganya proporsionalitas dalam penjatuhan pidana dan untuk mengurangi adanya disparitas pemidanaan.

Di Malaysia, untuk pidana denda, Malaysia menentukan jumlah minimum denda yang harus dibayar yaitu 5 kali lipat dari nilai suapan atau 10.000 ringgit, tergantung mana yang lebih tinggi. Jika setelah dihitung 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut tidak mencapai 10.000 ringgit, maka akan dipakai jumlah minimal 10.000 ringgit. Sebaliknya, jika setelah dihitung 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut mencapai bahkan melebihi 10.000 ringgit, maka yang akan dipakai adalah jumlah minimal 5 kali lipat dari nilai suapan tersebut. Dengan hal ini, maka dapat dilihat bahwa Malaysia tidak menentukan secara spesifik nilai besaran denda yang harus dibayarkan pada tindak pidana korupsi karena besaran denda yang harus dibayarkan adalah tergantung dengan besar nilai suapan, dimana nantinya besaran dendanya adalah tidak kurang dari 5 kali lipat dari nilai suapan atau 10.000 ringgit, tergantung mana

yang lebih tinggi. ‘tidak kurang dari’ artinya 5 kali lipat dari nilai suapan atau 10.000 ringgit tersebut adalah besaran minimal yang dapat dijatuhkan, sehingga dimungkinkan untuk dijatuhkan hukuman denda lebih dari jumlah tersebut, dimana dalam hal ini adalah bergantung pada keputusan hakim di Malaysia.

Pengaturan hukuman yang keras bagi tindak pidana rasuah di Malaysia ini adalah sebagai pengajaran bagi para pelanggar dan untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana rasuah ini secara berulang di Malaysia.³⁵ Dengan pengaturan pidana denda yang digandakan sesuai dengan nilai suapan yang dianut oleh Malaysia ini, jelas bahwa dengan pidana denda tersebut pelaku tindak pidana korupsi di Malaysia akan mengalami kerugian karena pada dasarnya manfaat yang ia terima lebih kecil dibandingkan dengan ganjaran yang ia bayar, sehingga dalam hal ini pada dasarnya akan menimbulkan efek jera sekaligus dapat dilakukan pencegahan terhadapnya.

KESIMPULAN

Dalam analisa perbandingan hukum yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan dalam pengaturan jenis tindak pidana korupsi dan sanksi pidananya di dalam UU PTPK, BA 2010 dan Akta 694. Mulai dari jenis tindak pidana, subjek yang diatur, sektor yang dapat dijerat dalam tindak pidana suap, jenis sanksi, pola sanksi, sampai pada pengaturan sanksi. Baik UK maupun Malaysia sudah mengatur hampir seluruh jenis tindak pidana korupsi yang dicantumkan di dalam UNCAC, sedangkan Indonesia masih tertinggal dalam hal ini. Salah satunya dimana UK dan Malaysia sudah mencakup penyusunan dalam sektor publik dan swasta sedangkan Indonesia baru mencakup penyusunan sektor publik saja, padahal nyatanya bentuk korupsi suap di sektor swasta pada kenyataannya banyak terjadi. Jika hal tersebut tidak segera diatur, maka dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain itu, jika dilihat dari sisi pengaturan sanksi pidana, sanksi pidana tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong kaku terutama pada pidana dendanya karena sudah dirumuskan besaran tetapnya di dalam rumusan delik. Perumusan denda yang kaku ini rentan terhadap perubahan nilai mata uang. UK dan Malaysia memiliki cara yang berbeda untuk menghindari kekakuan dalam pidana denda, yaitu dengan denda tidak terbatas-tidak ada maksimal denda (BA) dan denda dengan penggandaan (Akta 694). Dalam

³⁵ Akbar Satar, ‘Kaji Semula Hukuman terhadap Pesalah Rasuah’ (Bharian, 2018) <<https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/06/436270/kaji-semula-hukuman-terhadap-pesalah-rasuah-akhbar-satar>> accessed 9 Mei 2022

hal ini adanya persamaan dan perbedaan tersebut diharapkan dapat dijadikan referensi prospektif bagi pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) atau Akta 694.

Cahyana, Fariz. "Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurist-diction*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2020. available on <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/17623>

Ferguson, Gerry. (2018). *Global Corruption : Law, Theory and Practice*. Canada : University of Victoria.

Hiariej, Eddy O.S. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 31 Nomor 1, Februari 2019. available on <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/43968>

Indonesia Corruption Watch. (2014). *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2017). *Buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.

Kochan, Nick. "The UK Bribery Act: Britain's New Legal Landscape", *Criminal Justice*, Volume 28 Nomor 3, Fall 2013. available on www.heinonline.org

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lorent, Ama. 2019. *When Was The Death Penalty Abolished In The UK*. Available from : <https://www.fairplanet.org/story/when-was-the-death-penalty-abolished-in-the-uk/> diakses 24 April 2022.

Makawimbang, Hernold Ferry. (2014). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi : Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta : Thafa Media.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rosenberg, George. "New UK Bribery Act", *In-House Perspective*, Volume 6 Nomor 3, July 2010. available on www.heinonline.org

Satar, Akbar. 2018. *Kaji Semula Hukuman terhadap Pesalah Rasuah*. Available from : <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/06/436270/kaji-semula-hukuman-terhadap-pesalah-rasuah-akhbar-satar> diakses 9 Mei 2022.

- UK Sentencing Council. Tanpa tahun. *Definitive Guideline for Fraud, Bribery and Money Laundering*. Available from : [https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Fraud-Bribery-and-Money- Laundering-offences-definitive-guideline-Web.pdf](https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Fraud-Bribery-and-Money-Laundering-offences-definitive-guideline-Web.pdf) diakses 23 April 2022.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874
- United Kingdom Bribery Act 2010
- Valerian, Dion. “Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal *Antikorupsi INTEGRITAS*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2019. available on <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/445>
- Yanto, Oksidelfa. “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 1, Maret 2017. Available on <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/76>
- Yeoh, Peter. "The UK Bribery Act 2010: Contents and Implications", *Journal of Financial Crime*, Volume 19 Nomor 1, 2012. available on www.heinonline.org
- . 2015. *Statutory Maximum Fine Now Unlimited*. Available from : <https://www.linklaters.com/en/insights/publications/uk-corporate-update/uk-corporate-update---1-april-2015/statutory-maximum-fine-now-unlimited> diakses 23 April 2022.
- . Tanpa Tahun. *Capital Punishment*. Available from : <https://www.politics.co.uk/reference/capital-punishment/> diakses 24 April 2022.